



PUTUSAN

Nomor : 1158/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

Beralamat di Jalan Sekar Jepun VII/15, Kerta Graha, Desa/Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya I **Gusti Bagus Usada, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat I Gusti Bagus Usada, S.H Dan Rekan beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register.24/ SKK/ BU-GGT/ X/ 2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK PENGGUGAT;**

Lawan:

TERGUGAT

Beralamat di Jalan Sekar Jepun VII/15, Kerta Graha, Desa/Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh I Gusti Ngurah Susila Ambara, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 048/ KHPIGNSA/ PDT/ XI/ 2022 tanggal 25 November 2022 yang selanjutnya disebut : **PIHAK TERGUGAT;**

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps, tertanggal 14 November 2022 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:
1158/Pdt.G/2022/PN Dps, tertanggal 14 November 2022 tentang hari dan
tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 26 Mei 2017 bertempat di Kota Denpasar yang perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan Rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Gede Jelantik Pradnya Putra, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-11082017-0011;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Pradana adapun perkawinan tersebut adalah sah berdasarkan hukum karena dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya serta telah dicatatkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada saat gugatan perceraian ini diajukan telah dikarunia 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama;

1. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**,Jenis Kelamin Laki-laki,Tempat dan Tanggal lahir,Denpasar,26-02-2018,umur 4 Tahun,kelahiran anak tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Nomor.5171-LU-06042018-0005 tertanggal 22 Mei 2018;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**,Jenis Kelamin Perempuan ,Tempat dan Tanggal lahir,Denpasar,08-11-2020,umur 2 Tahun,kelahiran anak tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Nomor.5171-LT-10032021-0008 tertanggal 10 Maret 2021;
4. Bahwa semenjak hidup membangun kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Sekar Jepun VI/15,Kerta Graha, Desa/Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang seterusnya menjadi kediaman/tempat tinggal bersama;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan lancar dan harmonis walaupun pertengkaran-pertengkaran kecil dari perselisihan pendapat yang ada,namun secara umum dapat diatasi dengan baik adapun beberapa pemicunya antara lain adanya perbedaan pendapat tentang cara mengasuh anak, Tergugat tidak pernah mau menerima masukan dari Penggugat bahkan berani melawan dan membentak orang tua Penggugat ketika dinasehati,sehingga percekocokan-percekocokan sulit untuk dihindari dalam keseharian hidup berumah tangga,namun Penggugat lebih banyak mengalah demi utuhnya bahtera rumah tangga yang selama ini telah dibangun bersama Tergugat;
6. Bahwa permasalahan dalam rumah antara Penggugat dengan Tergugat tangga sejak bulan Desember 2021 yang mulanya hanya pertengkaran biasa kemudian berubah menjadi lebih serius dimana Tergugat sendiri mulai melontarkan tuduhan-tuduhan dimana Penggugat dikatakan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) akan tetapi tuduhan Tergugat tersebut tidak beralasan dan terbukti,terhadap sikap Tergugat yang tidak berdasar tersebut hingga membuat Penggugat sendiri mulai jenuh dan lebih menghindar dengan mencari hiburan di luar rumah ketimbang memicu pertengkaran yang lebih hebat,namun ketika Penggugat berada diluar rumah Tergugat balik menuduh Penggugat tidak bertanggungjawab dan lebih mementingkan urusan pribadinya ketimbang keluarga;
7. Bahwa akibat sikap Tergugat kepada Penggugat yang sangat berlebihan tersebut pada akhirnya berbuah krisis kepercayaan yang cukup dalam,pertengkaran yang sering terjadi membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak kondusif,Penggugat mulai hilang kesabaran dan sebelumnya telah berupaya membangun komunikasi dengan menjelaskan bahwa

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak seperti yang dituduhkan oleh Tergugat namun Tergugat seakan tidak percaya;

8. Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat sendiri tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Seroja No.7, Denpasar dimana Tergugat mengajak anak-anak sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di Jalan Sekar Jepun VI/15, Kerta Graha, Desa/Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar mengingat sebelumnya pernah terjadi perselisihan mengenai tempat tinggal. disatu sisi Tergugat menginginkan untuk tinggal bersama orang tuanya agar dekat dengan tempat kerja sedangkan Penggugat telah mempunyai rumah sendiri dimana tidak mungkin sebagai kepala keluarga tinggal di rumah orang tua Tergugat dalam jangka waktu yang cukup lama;
9. Bahwa untuk mencari solusi permasalahan tersebut pernah dua kali terjadi pertemuan masing-masing orang tua antara Penggugat dengan Tergugat sekitar Bulan Mei-Juni 2022, harapannya dengan keterlibatan masing-masing orang tuanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat kembali seperti sediakala namun tidak kunjung mendapatkan titik temu;
10. Bahwa pada akhirnya dengan situasi rumah yang tidak harmonis lagi Penggugat sudah tidak bisa lagi bertahan dalam suasana batin yang tertekan oleh sikap Tergugat, tidak adanya harapan lagi untuk bersatu kembali dalam suatu rumah tangga harmonis serta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tidak dapat untuk didamaikan lagi, terlebih sikap Tergugat yang sudah tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri seperti pada umumnya sehingga dalam pikiran yang tenang Penggugat berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat lewat jalan perceraian;
11. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut ketentuan dari Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 26 Mei 2017 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-11082017-0011 adalah Putus akibat perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;**

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps



12. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam **Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;**
13. Bahwa semenjak pisah tempat tinggal Penggugat setiap akhir pekan tetap mengunjungi anak-anak di rumah Tergugat sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai orang tua, walaupun pada akhirnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan yang serius hingga berujung pada perceraian dengan ini Penggugat tidak mempermasalahkan keberadaan anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat mengingat Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk dalam hal pengasuhan dilakukan secara bersama-sama untuk memberikan nyaman dan rasa aman terutama menjaga psikologis anak yang masih rentan. dengan catatan tidak saling menghalangi satu sama lain untuk bertemu dengan anak-anak tersebut serta memberikan kasih sayang secara proporsional dan berkeadilan demi kepentingan terbaik masa depan anak-anak pasca Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai;
14. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-11082017-0011, sudah sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebaskan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 26 Mei 2017 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-11082017-0011 adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Hak Pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Denpasar, 26-02-2018, umur 4 Tahun, kelahiran anak tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Nomor.5171-LU-06042018-0005 tertanggal 22 Mei 2018;-

ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Denpasar, 08-11-2020, umur 2 Tahun, kelahiran anak tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Nomor.5171-LT-10032021-0008 tertanggal 10 Maret 2021, dilakukan bersama-sama baik oleh Penggugat maupun Tergugat secara proporsional dan berkeadilan demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut tanpa menghalangi satu sama lain.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Majelis Hakim berpendapat lain dengan ini Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, Penggugat hadir Kuasanya demikian juga pihak Tergugat hadir dengan diwakili oleh Kuasanya tersebut;

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2022, upaya perdamaian kedua belah pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 26 Mei 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-11082017-0011 tertanggal 11 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa memang benar dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT berstatus sebagai Purusa dan TERGUGAT sebagai Pradana;
3. Bahwa memang benar dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, laki-laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 26 Februari 2018 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor:5171-LU-06042018-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 08-11-2020 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor:5171-LT-10032021-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
4. Bahwa memang benar sejak menjalani kehidupan rumah tangga, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Sekar Jepun VI/15, Kerta Graha, Desa/Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
5. Menanggapi poin 5 dalam gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa terjadi perselisihan terkait cara mengasuh anak maka dapat TERGUGAT sampaikan bahwa pada awalnya saat PENGGUGAT dan

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT baru memiliki anak yang pertama, selama TERGUGAT bekerja di Kantor, anak diasuh oleh ibu PENGGUGAT namun setelah anak kedua lahir, TERGUGAT mengusulkan agar anak-anak diasuh oleh orang tua TERGUGAT sebab TERGUGAT kasian dengan orang tua PENGGUGAT yang mengasuh banyak cucu sendirian karena selain mengasuh anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, ibu PENGGUGAT juga mengasuh anak-anak dari saudara PENGGUGAT. Memang benar terjadi perbedaan pendapat pada saat itu, yangmana PENGGUGAT memberikan usulan untuk mencari pembantu untuk mengasuh anak-anak tetapi TERGUGAT tidak setuju karena menurut TERGUGAT pembantu yang merupakan orang asing tidak bisa percaya sepenuhnya untuk mengasuh anak-anak. Menurut TERGUGAT, anak-anak akan lebih terjamin dan lebih aman jika selama TERGUGAT di kantor, dibantu di asuh dan di didik oleh orangtua TERGUGAT tetapi setelah TERGUGAT pulang kerja atau libur maka anak-anak sepenuhnya diajak dan diasuh oleh TERGUGAT. Selain itu pikiran TERGUGAT bisa lebih tenang meninggalkan anak-anak pada saat bekerja karena sudah di jaga oleh orangtua TERGUGAT yang dapat dipercaya.

6. Bahwa Pada tanggal 2 april 2021 memang benar pernah terjadi perdebatan antara TERGUGAT dengan ibu mertua atau orang tua PENGGUGAT, hal ini dikarenakan pada saat itu TERGUGAT sudah lelah bersabar dan menahan diri dari awal pernikahan. Ibu mertua TERGUGAT selalu merasa paling bisa dan paling benar dalam mengasuh anak, sedangkan TERGUGAT merasa bahwa TERGUGAT adalah ibu yang melahirkan anak-anak tersebut sehingga punya hak juga untuk mengasuh anak-anak dengan cara TERGUGAT sendiri. TERGUGAT tidak bermaksud melawan ibu mertua, TERGUGAT hanya ingin mendidik anak-anak dengan baik dan benar. TERGUGAT tidak mau mengajarkan anak-anak yang tidak benar, kalau salah ya harus minta maaf, dan dikasi tau mana yang benar, bukannya malah di biarkan begitu saja, tetapi saat TERGUGAT mengatakan pendapatnya tersebut pada saat itu juga TERGUGAT di tampar sangat keras oleh PENGGUGAT di depan anak-anak pada saat itu tetapi TERGUGAT masih sabar.
7. Menanggapi poin 6 dan 7 dalam gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT melontarkan tuduhan-tuduhan PENGGUGAT selingkuh dapat TERGUGAT tanggap bahwa apa yang TERGUGAT tuduhkan adalah benar adanya bukan hanya sekedar

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan karena beralasan, bahkan PENGUGAT sendiri sempat mengakuinya pada saat agenda sidang mediasi di hadapan mediator. Dapat TERGUGAT sampaikan kronologi terkait perselingkuhan PENGUGAT yang diketahui oleh TERGUGAT dimana pada suatu hari di hari Kamis, TERGUGAT dan anak-anak menginap di rumah orangtua TERGUGAT sedangkan PENGUGAT tinggal di rumah, di hari Jumat paginya TERGUGAT pulang ke rumah PENGUGAT karena lupa membawa seragam kerja. TERGUGAT sampai di rumah PENGUGAT jam 6 pagi, tetapi PENGUGAT tidak ada di kamar, TERGUGAT bertanya kepada ibu mertua, katanya PENGUGAT tidur di rumah tapi tidak tau pagi itu dimana dan kenapa tidak ada di rumah. Saat TERGUGAT menghubungi PENGUGAT lewat telephone untuk menanyakan sedang dimana, PENGUGAT bilang sudah berangkat kerja jam setengah 6 pagi.

Karena perasaan TERGUGAT merasa ada yang janggal, TERGUGAT melihat CCTV di rumah, ternyata faktanya PENGUGAT pergi jam 9 malam dan tidak tidur di rumah. Setelah TERGUGAT tunjukkan rekaman CCTV tersebut, barulah PENGUGAT mengaku bahwa malam itu tidak tidur di rumah dan menginap di rumah temannya karena kondisi mabuk. Dari awal pacaran selama 7 tahun dan menikah 5 tahun, PENGUGAT tidak pernah membahas yang namanya privasi, tetapi tiba-tiba TERGUGAT tidak boleh tau password hp nya, bahkan PENGUGAT saat makan bawa hp, mandi bawa hp, kemana mana bawa hp.

Dari kejadian tersebut TERGUGAT mulai curiga terhadap PENGUGAT, karena sikap dan perilakunya sangat berubah. Kemudian TERGUGAT mulai mencari tau kemana saja PENGUGAT, beberapa kali TERGUGAT menemukan mobilnya ada di beberapa cafe dan tempat karaoke di jam dia bekerja. Dan benar saja, pada tanggal 6 April 2022 TERGUGAT memergoki PENGUGAT di kosan selingkuhannya yang diduga bernama Asih Nurhalija, kemudian setelah tertangkap basah sedang bersama wanita lain, malamnya PENGUGAT minta maaf dan meminta kesempatan, dan TERGUGAT pun memberikan kesempatan PENGUGAT untuk memperbaiki diri. Sakit hati TERGUGAT belum sembuh, tetapi PENGUGAT masih menyimpan No. Hp selingkuhannya dengan nama berbeda, setelah TERGUGAT tanyakan untuk apalagi, dia bilang untuk jaga-jaga jika selingkuhannya mengaku hamil. Bahwa TERGUGAT juga curiga kepada PENGUGAT terkait pengajuan cerai ini

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan ada tekanan dari selingkuhannya atau wanita idaman lainnya;

8. Menanggapi poin 8 dalam Gugatan PENGUGAT maka dapat TERGUGAT sampaikan bahwa pada bulan Juni 2022 antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dikatakan pisah tempat tinggal karena TERGUGAT dan anak-anak hanya menginap di rumah orang tua TERGUGAT setiap hari Selasa, Kamis, dan kadang hari Jumat, hal ini dikarenakan TERGUGAT ada briefing pagi setiap hari tersebut yang mengharuskan TERGUGAT datang ke kantor lebih pagi dari biasanya sehingga karena rumah orang tua TERGUGAT dekat dengan kantor TERGUGAT maka TERGUGAT memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua TERGUGAT setiap hari tersebut dan bahkan hal ini sudah disetujui oleh PENGUGAT;
9. Menanggapi poin 9 dalam gugatan PENGUGAT dapat TERGUGAT sampaikan bahwa memang benar ibu dan bapak PENGUGAT datang ke rumah orangtua TERGUGAT, tetapi hanya untuk meminta sertifikat tanah dan BPKB yang TERGUGAT bawa untuk di kembalikan. TERGUGAT membawa BPKB dan sertifikat tanah atas nama PENGUGAT karena TERGUGAT hanya ingin mengamankan aset yang TERGUGAT dan PENGUGAT miliki, karena TERGUGAT takut PENGUGAT kebablasan menjual semua itu untuk diberikan kepada selingkuhannya.
10. Dapat TERGUGAT sampaikan bahwa PENGUGAT tidak pernah berusaha membangun komunikasi dengan baik kepada TERGUGAT. PENGUGAT juga tidak pernah menunjukkan sikap bahwa dia bisa berubah dan memperbaiki rumah tangga ini. Bahkan TERGUGAT masih sabar dan tidak ada niatan untuk melaporkan PENGUGAT ke kantornya, TERGUGAT juga tidak pernah ada niatan untuk menggugat pisah karena TERGUGAT masih ingin memiliki keluarga yang utuh. Beberapa kali TERGUGAT sempat mengajak ngobrol PENGUGAT untuk sama-sama memperbaiki diri agar bisa kembali seperti dulu, karena pada saat itu TERGUGAT masih berharap bahwa semua ini bisa di perbaiki. Mertua dan ipar TERGUGAT juga beberapa kali mengingatkan PENGUGAT agar nantinya tidak menyesal mengambil keputusan untuk pisah, tetapi PENGUGAT marah dan bilang kepada keluarga untuk tidak ikut campur. Sampai pada saat TERGUGAT menerima panggilan persidangan dari pengadilan dan mengajukan

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban gugatan ini TERGUGAT merasa bahwa TERGUGAT sudah berusaha mempertahankan rumah tangga tetapi tidak dihargai, sehingga saat ini TERGUGAT sudah siap untuk menerima keputusan yang terbaik bagi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT.

11. Menanggapi poin 13 dalam Gugatan PENGGUGAT maka dapat TERGUGAT sampaikan bahwa apabila antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai maka terkait hak asuh anak, maka TERGUGAT mohon agar hak asuh bisa diberikan kepada TERGUGAT karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Anak tersebut masih dibawah umur yangmana secara psikis anak-anak tersebut lebih dekat dengan ibunya serta ibunya lebih mengerti karakteristik anak-anaknya dan sampai gugatan ini diajukan anak-anak tersebut masih berada dibawah asuhan TERGUGAT, maka TERGUGAT mohon agar anak-anak tetap tinggal bersama TERGUGAT dan hak asuh anak diberikan kepada TERGUGAT namun tetap memberikan hak purusa anak-anak kepada PENGGUGAT dan tetap memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk bertemu serta memberikan kasih sayang kepada anak-anak agar anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
2. PENGGUGAT sering keluar malam setelah pulang kerja, suka mabuk dan suka ke cafe serta teridentifikasi mempunyai selingkuhan atau wanita idaman lain bahkan sudah diakui oleh PENGGUGAT pada saat sidang mediasi di hadapan mediator, sehingga dikhawatirkan PENGGUGAT tidak bisa fokus untuk mengasuh anak-anak.

Kemudian terkait dengan biaya hidup dan pendidikan anak-anak TERGUGAT mohon agar menjadi tanggung jawab bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai bentuk tanggung jawab orang tua untuk anak-anak.

12. Bahwa jawaban TERGUGAT pada poin 11 tersebut diatas sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa **"bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"** dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa **"berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian**

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps



anak, patokannya bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kreterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya".

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa apabila PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian maka hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Ilmenjadi hak asuh TERGUGAT dan anak-anak tetap tinggal bersama TERGUGAT sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tetap memberikan hak purusa kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT bertemu dengan anak-anak.
3. Menyatakan bahwa terkait biaya hidup dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam sebuah persidangan yang jujur dan adil (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Januari 2023 dan atas Replik dari Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Januari 2023, selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama I Dewa GD Gina Sanjaya dengan Nomor Induk kependudukan NIK 5171021902880001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama TERGUGAT dengan NIK 5171044411920003, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Register 5171-KW-11082017-0011 tertanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 5171-LU-06042018-0005, diberi tanda bukti P-4;
5. *Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 5171-LT-10032021-0008 tertanggal 10 Maret 2021, diberi tanda bukti P-5;*
6. *Fotokopi kartu keluarga No. 5171021108170002 dikeluarkan tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda bukti P-6;*

Bukti surat P-1, P-3, p-4, dan P-5 ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, bukti surat P-2 dan P-6 tidak ditunjukkan aslinya, namun semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI PENGGUGAT I:

- Bahwa Penggugat adalah menantu saksi sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara agama Hindu dan perkawinannya sudah dicatitkan di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kota Denpasar;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinannya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah ada dua orang anak yaitu yang pertama anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umurnya 4 tahun, yang kedua perempuan diberi nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umurnya 2 tahun;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Sekar jepun;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pemasalahan dalam rumah tangganya adalah keributan-keributan kecil namun sebabnya saksi tidak jelas, karena yang melihat keributan itu adalah ibunya Penggugat. Tetapi setahu saksi keributan itu sering dipicu oleh masalah anak dan cara pengasuhan terhadap anak. Sehingga ada perbedaan cara mengasuh anak antara Penggugat dan Tergugat. Karena menurut Penggugat kalau anaknya salah harus dihukum;
- Bahwa selain itu setahu saksi ada masalah kecemburuan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat dituduh telah berselingkuh dan kejadian itu terjadi kira-kira bulan November 2022;

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat masalah Tergugat berselingkuh di kos-kosan kemudian Penggugat pulang sambil menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah semenjak bulan November 2022;
- Bahwa Tergugat bekerja di PLN, sedangkan Tergugat bekerja di pegadaian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum lama;
- Bahwa Pertengkarnya terus terjadi tetapi waktunya tidak menentu;
- Bahwa Kebutuhan anak-anak masih dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya apalagi jika bisa bersatu kembali;
- Bahwa Anak-anak saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah bajangnya dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat masih tetap datang menengok anaknya pada saat hari sabtu dan minggu ketika tidak bekerja;
- Bahwa selama ini tidak ada kendala bagi Penggugat untuk bertemu anaknya;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi SAKSI PENGGUGAT II:

- Bahwa Penggugat adalah menantu saksi sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara agama Hindu dan perkawinannya sudah dicatatkan di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kota Denpasar;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinannya;
- Bahwa Dari perkawinan tersebut sudah ada dua orang anak yaitu yang pertama anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umurnya 4 tahun, yang kedua perempuan diberi nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umurnya 2 tahun;
- Bahwa Setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Sekar jepun;
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi pemasalahan dalam rumah tangganya adalah keributan-keributan kecil namun sebabnya saksi tidak jelas,

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps



karena yang melihat keributan itu adalah ibunya Penggugat. Tetapi setahu saksi keributan itu sering dipicu oleh masalah anak dan cara pengasuhan terhadap anak. Sehingga ada perbedaan cara mengasuh anak antara Penggugat dan Tergugat. Karena menurut Penggugat kalau anaknya salah harus dihukum;

- Bahwa Selain itu setahu saksi ada masalah kecemburuan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat dituduh telah berselingkuh dan kejadian itu terjadi kira-kira bulan November 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat masalah Tergugat berselingkuh di kos-kosan kemudian Penggugat pulang sambil menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah semenjak bulan November 2022;
- Bahwa Tergugat bekerja di PLN sedangkan Tergugat bekerja di pegadaian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum lama;
- Bahwa Pertengkarannya terus terjadi tetapi waktunya tidak menentu;
- Bahwa Kebutuhan anak-anak masih dipenuhi oleh Penggugat;
- bahwa saksi sebagai orangtua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya apalagi jika bisa bersatu kembali;
- Bahwa Anak-anak saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah bajangnya dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat masih tetap datang menengok anaknya pada saat hari sabtu dan minggu ketika tidak bekerja;
- Bahwa selama ini tidak ada kendala bagi Penggugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, untuk menguatkan dalil - dalil bantahan dan jawabannya, terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171044411920003 atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-11082017-0011 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu keluarga No. 5171021108170002 atas nama Kepala keluarga I Dewa GD Gina Sanjaya, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-06042018-0005 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-06042018-0005 atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti T-5;
6. Print Out foto-foto Tergugat bersama anak-anak, diberi tanda bukti T-6a;
7. Print Out foto-foto Tergugat bersama anak-anak, diberi tanda bukti T-6b;
8. Print Out foto-foto Tergugat bersama anak-anak, diberi tanda bukti T-6c;
9. Print Out foto-foto Tergugat bersama anak-anak, diberi tanda bukti T-6d;
10. Satu buah Flashdisk yang berisi video dan foto-foto kebersamaan anak-anak dengan Tergugat, diberi tanda T-7;

Fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-5 adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya, T-6a sampai T-6d adalah print out foto, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti T-7 berupa flashdisk adalah bukti elektronik, dan untuk bukti surat tersebut diatas, telah diberi meterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI TERGUGAT I:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi untuk menerangkan masalah perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 26 Mei 2017 bertempat di Kota Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umurnya 4 tahun, sedangkan yang kedua perempuan diberi nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 2 tahun;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah pulang ke rumah bajangnya bersama dengan anak-anaknya;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps



- Bahwa Anak-anak tersebut kadang diasuh oleh Tergugat dan kalau Penggugat libur biasanya anak-anak dijemput untuk diajak ke luar;
- Bahwa Penggugat bekerja di PLN dan sudah jadi pegawai tetap, sedangkan Tergugat juga pegawai tetap di Pegadaian;
- Bahwa Biaya untuk anak-anak ditanggung bersama;
- Bahwa Anak-anak lebih sering tinggal dengan ibunya, lalu Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga besar namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat diduga selingkuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat selingkuh dengan siapa;
- Bahwa Saya pernah mengkonfirmasi kepada Penggugat namun dijawab Penggugat tidak ada melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Anak-anak sekarang tinggal dengan Tergugat di rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat pulang kerjanya jamnya tidak tentu kadang jam 12 malam kadang jam 10 malam. Sehingga Penggugat biasanya menemui anak-anaknya pada hari Sabtu minggu;
- Bahwa saksi mendukung apapun keputusan Penggugat dan Tergugat meskipun tidak bersama lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pertengkaran karena Tergugat diduga selingkuh;
- Bahwa Sikap saksi sebagai orangtua adalah menasehati Tergugat karena anak-anaknya masih kecil-kecil;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal baru beberapa bulan;
- Bahwa Pisahnya pas terjadinya cecok tersebut;
- Bahwa Bahwa saya sering menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi mereka tidak mau rukun kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SAKSI TERGUGAT II:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi untuk menerangkan masalah perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 26 Mei 2017 bertempat di Kota Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umurnya 4 tahun, sedangkan yang kedua perempuan diberi nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 2 tahun;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah pulang ke rumah bajangnya bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Anak-anak tersebut kadang diasuh oleh Tergugat dan kalau Penggugat libur biasanya anak-anak dijemput untuk diajak ke luar;
- Bahwa Penggugat bekerja di PLN dan sudah jadi pegawai tetap, sedangkan Tergugat juga pegawai tetap di Pegadaian;
- Bahwa Biaya untuk anak-anak ditanggung bersama;
- Bahwa Anak-anak lebih sering tinggal dengan ibunya, lalu Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga besar namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat diduga selingkuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat selingkuh dengan siapa;
- Bahwa Saya pernah mengkonfirmasi kepada Penggugat namun dijawab Penggugat tidak ada melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Anak-anak sekarang tinggal dengan Tergugat di rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat pulang kerjanya jamnya tidak tentu kadang jam 12 malam kadang jam 10 malam. Sehingga Penggugat biasanya menemui anak-anaknya pada hari Sabtu Minggu;
- Bahwa keluarga mendukung apapun keputusan Penggugat dan Tergugat meskipun tidak bersama lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pertengkaran karena Tergugat diduga selingkuh;
- Bahwa Sikap saksi sebagai orangtua adalah menasehati Tergugat karena anak-anaknya masih kecil-kecil;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal baru beberapa bulan;

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pisahnya pas terjadinya cekcok tersebut;
- Bahwa orangtua saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi mereka tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam gugatan Penggugat adalah Desember 2021 yang mulanya hanya pertengkaran biasa kemudian berubah menjadi lebih serius dimana Tergugat sendiri mulai melontarkan tuduhan-tuduhan dimana Penggugat dikatakan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) akan tetapi tuduhan Tergugat tersebut tidak beralasan dan terbukti. Selanjutnya sejak bulan Juni 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bisa diharapkan rukun kembali sehingga memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya menyebutkan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran oleh karena Penggugat memiliki wanita lain dan hal ini memang benar adanya dan sudah diakui oleh Penggugat, kemudian Tergugat sudah berusaha memaafkan Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dirinya namun ternyata Penggugat tidak mau berubah sampai mengajukan gugatan ini sehingga saat ini Tergugat sudah siap untuk menerima keputusan yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat tersebut diatas dapat ditarik suatu permasalahan yaitu Apakah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dapat menjadi alasan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat ?

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.*
- (3) *Dalam hal Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang diterima dan ditandatanganinya, yang beralamat di Jalan Sekar Jepun VI/ 15, Kerta Graha, Desa Kesimana Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawaban tersebut untuk mendukung dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi : SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-7, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi SAKSI TERGUGAT II dan Luh Putu Sugianti Noviani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ke-2 yang menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 26 Mei 2017 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-11082017-0011 adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 26 Mei 2017 bertempat di Kota Denpasar, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-11082017-0011. Selanjutnya atas dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil Penggugat tersebut. Sehingga dalil yang sudah diakui kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi dan merupakan bukti yang sempurna (vide Pasal 1925 KUHPer), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mengenai permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan*

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps



perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah perbedaan cara mengasuh anak antara Penggugat dan Tergugat, selain itu ada masalah kecemburuan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat dituduh telah berselingkuh dan kejadian itu terjadi kira-kira bulan November 2022 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan



Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *Petitum Gugatan ke3* yang menyatakan menetapkan Hak Pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Denpasar, 26-02-2018, umur 4 Tahun, kelahiran anak tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Nomor.5171-LU-06042018-0005 tertanggal 22 Mei 2018 dan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Denpasar, 08-11-2020, umur 2 Tahun, kelahiran anak tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Nomor.5171-LT-10032021-0008 tertanggal 10 Maret 2021, dilakukan bersama-sama baik oleh Penggugat maupun Tergugat secara proporsional dan berkeadilan demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut tanpa menghalangi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai ayah dan Tergugat sebagai ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi



kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4, P-5 bersesuaian pula dengan bukti Tergugat berupa T-4 dan T-5, serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, saat ini anak-anak tersebut baru berusia berumur 5 (tahun) dan 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Anak-anak tinggal dan diasuh oleh Tergugat. Penggugat masih tetap datang menengok anaknya pada saat hari Sabtu dan Minggu ketika tidak bekerja dan selama ini tidak ada kendala bagi Penggugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Print Out foto-foto Tergugat bersama anak-anak (bukti T-6a, 6b, 6c, 6d) dan video dan foto-foto kebersamaan anak-anak dengan Tergugat (bukti T-7) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat diperoleh fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, kedua anaknya tinggal bersama Tergugat, sedangkan Penggugat pulang kerja jamnya tidak tentu kadang jam 12 malam kadang jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 malam. Sehingga Penggugat biasanya menemui anak-anaknya pada hari sabtu minggu. Bahwa saat ini anak kedua Penggugat dan Tergugat yang berumur 2 (dua) Tahun masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) dan dari bukti yang diajukan Tergugat, Tergugat nampak masih menyusui anak keduanya ketika akan tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tetap memberikan hak purusa kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT bertemu dengan anak-anak, maka dengan demikian Petitem ke-3 Penggugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitem ke-4 yang meminta agar kepada para pihak untuk melaporkan putusan Perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia dimana disebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah merupakan kewajiban bagi para pihak untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian petitem angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 26 Mei 2017 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-11082017-0011 adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II tetap berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tetap memberikan hak purusa kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT bertemu dengan anak-anak;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp335.000,00(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh kami

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H., M.H., dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1158/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 14 November 2022 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

I G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H.

TTD

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Diah Yustiasari, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 40.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,00
5. PNB	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 335.000,00

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)